



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 22 September 2021 Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Rap, Tentang Penunjukkan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara;
2. Penetapan Hakim Ketua, tanggal 22 September 2021 Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Rap Tentang Hari Sidang;
3. Surat Gugatan, tanggal 21 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 22 September 2021 dibawah Register Perkara Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Rap antara :

Imam Sudirman, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam, Alamat Kepenghuluhan Tanjung Medan Utara Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Sekarang beralamat di Jalan Sempurna Nomor 21 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

1. **Khairil Hanif Nasution**, Jabatan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Labuhanbatu Raya, Umur 24 Tahun, Alamat Dusun Sidodadi A Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **Raihan Ariatama**, Jabatan Ketua Umum dan **M. Ichya Halimudin**, Jabatan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Alamat Jalan Sultan Agung Nomor 25 A Guntur, Jakarta Selatan, Kode Pos 12980. Website : www.pbhmi.co.id. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rantau Prapat pada tanggal 22 September 2021 dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Rap telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Himpunan Mahasiswa Islam yang disingkat dengan HMI adalah organisasi kemahasiswaan yang memiliki Struktur yaitu:
 - 1.1 Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam disingkat dengan PB HMI beralamat di Jakarta yang mencakup seluruh Indonesia;
 - 1.2 Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam disingkat Badko HMI beralamat di ibukota Propinsi dengan jumlah 21 Badko HMI se-Indonesia;
 - 1.3 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tingkat Cabang/ Kabupaten, dengan jumlah 223 HMI Cabang se- Indonesia;
 - 1.4 Untuk tingkat Perguruan Tinggi dibentuk Komisariat/Kordinator Komisariat disingkat korkom;
2. Bahwa didalam Anggaran Dasar Himpunan Mahasiswa Islam, Pasal 13 disebutkan:
 - 2.1 Kepemimpinan organisasi dipegang oleh Pengurus Besar HMI, Pengurus HMI Cabang dan Pengurus HMI Komisariat.
 - 2.2 Untuk membantu tugas Pengurus Besar HMI dibentuk Badan Koordinasi (BADKO).
 - 2.3 Untuk membantu tugas Pengurus HMI Cabang dapat dibentuk komisariat dan Koordinator Komisariat.
3. Bahwa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Labuhanbatu Raya sudah terbentuk sejak tahun 2002 di Kabupaten Labuhanbatu dan telah melaksanakan beberapa kali rapat pengambilan keputusan untuk tingkatan Cabang dari Musyawarah Anggota Sampai Konfrensi Cabang disingkat dengan Konfercab;
4. Bahwa Penggugat adalah Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Labuhanbatu Raya yang telah melaksanakan training Latihan Kader (Basic Training) I Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh HMI Cabang Labuhanbatu Raya dan Penggugat juga telah melaksanakan training Latihan Kader II (Intermediate Training) Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh HMI Cabang Labuhanbatu Raya;
5. Bahwa pasca melaksanakan Training LK I dan dinyatakan lulus sebagai anggota biasa HMI, Penggugat diberi kepercayaan sebagai pengurus HMI Komisariat Sabillah tahun 2015 dengan menempati posisi sebagai Departemen P3A masa perodesasi 2015-2016;
6. Bahwa setelah selesai menjalankan amanah sebagai pengurus HMI Komisariat sabilillah Tahun 2016, Penggugat Diberi kepercayaan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemban amanah menjadi Pengurus HMI Cabang Labuhanbatu Raya periode 2018-2019 hasil Reshuffle dengan amanah jabatan sebagai Bendahara Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya;

7. Bahwa penggugat adalah salah satu Pengurus HMI Cabang Labuhanbatu Raya yang dipercayakan sebagai salah satu peserta kongres HMI ke XXXI Tahun 2021 utusan HMI Cabang Labuhanbatu Raya dengan komposisi 3 (tiga) Utusan dan 1 (satu) Peninjau yaitu:
 - a. Rahmadhoni Dalimunthe (Ketua Umum, Peserta Utusan)
 - b. Tanzilal Huda Marpaung (Sekretaris Umum, Peserta Utusan)
 - c. Imam Sudirman (Bendahara Umum, Peserta Utusan)
 - d. Alfian Aditya Azka (Kabid PPD, Peserta Peninjau)
8. Bahwa Kongres HMI ke - XXXI yang dilaksanakan disurabaya telah selesai dengan terpilihnya sdr Raihan Ariatama sebagai Formateur/ Ketua Umum terpilih PB HMI Periode 2021-2023 dan telah dilantik pada tanggal 25 april 2021 di Jakarta;
9. Bahwa setelah PB HMI dilantik dan berhubung masa perodesasi HMI Cabang Labuhanbatu Raya juga telah selesai, HMI Cabang Labuhanbatu Raya akan melaksanakan Konfrensi Cabang (Konfercab) ke - X. Dan untuk itu Pengurus HMI Cabang Labuhanbatu Raya periode 2018-2019 telah menggelar rapat harian dan telah menetapkan Kepanitiaan Konfrensi Cabang (Konfercab) dengan susunan kepanitian yaitu sdr. Hengky Syahyunan Hasibuan dan Risky Rahman masing-masing Sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Konfrensi Cabang ke-X HMI Cabang Labuhanbatu Raya. Adapun Steering Committee yaitu:
 1. Sdr. Tanzilal Huda Marpaung
 2. Sdr. Alfian Aditya Azka
10. Bahwa pada tanggal 12 April 2021, HMI Cabang Labuhanbatu Raya melaksanakan Konfrensi Cabang (Konfercab) di aula hotel Anugrah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Tetapi setelah dibuka Acara tersebut oleh Ketua Umum Badko HMI Sumut, forum Konfrensi Cabang HMI Cabang Labuhanbatu dedlock dan Konfrensi Cabang ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan;
11. Bahwa pada tanggal 11 April 2021, tanggal 15 Juli 2021 tergugat menemui penggugat untuk membicarakan perihal kerjasama agar penggugat tidak maju sebagai Kandidat Calon Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya 2021-2022. Sebagai komitmennya bahwa tergugat akan diletakkan pada posisi Sekretaris Umum untuk mendampingi Penggugat sebagai Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya periode 2021-2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2021 Tergugat kembali datang menemui penggugat untuk menguatkan komitmen kerjasama yang akan ditulis dalam sebuah perjanjian, dengan harapan penggugat bersedia mendukung tergugat agar dapat terpilih sebagai Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya sebab tergugat mengetahui bahwa penggugat juga akan ikut berkontestasi sebagai Kandidat Calon Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya periode 2021-2022;
13. Bahwa tergugat menjanjikan penggugat sebagai Sekretaris Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya periode 2021-2022 dan meminta penggugat untuk tidak mencalonkan diri dalam Konfrensi Cabang tersebut. Adapun isi perjanjian tersebut sebagai berikut:
 - 13.1 Saya Imam Sudirman siap mengundurkan diri sebagai kandidat Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya pada Konfercab Ke X;
 - 13.2 Bahwa sesuai dengan komitmen yang dibangun yaitu saudara Khairil Hanif Nasution dan saudara Imam Sudirman yang masing-masing sebagai ketua umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya Periode 2021-2022;
 - 13.3 Bahwa tidak akan mereshuffle saudara Imam Sudirman sebagai Sekretaris Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya Periode 2021-2022 terkecuali atas permintaan sendiri dan dibuktikan secara tertulis;
 - 13.4 Bahwa ketika saudara Khairil Hanif Nasution telah terpilih menjadi Ketua Umum/Formatur Ketua Umum yang akan dipilih Mide Formatur yaitu saudara Imam Sudirman;
 - 13.5 Bahwa akan memberikab suara HMI Cabang Labuhanbatu Raya Periode 2021-2022 kepada Kandidat Ketua Umum pada Musda Badko HMI Sumatera Utara atas nama Abdul Rahman;
14. Bahwa Penggugat dan tergugat sepakat dengan perjanjian tersebut sebagaimana termaktub didalam point 13 (tiga belas) kemudian penggugat dan tergugat menandatangani surat perjanjian tersebut;
15. Bahwa setelah penandatanganan perjanjian antara Penggugat dan tergugat, tanggal 17 juli 2021 di aula dinas PMD Kabupaten Labuhanbatu digelar kembali Konfercab HMI Cabang Labuhanbatu Raya Tahun 2021 yang telah tertunda beberapa bulan, dibuka oleh panitia dan Starring Committee dengan pimpinan sidang tetap yaitu:
 - a. Monica Pohan Pimpinan Sidang 1
 - b. Trivadani Pimpinan Sidang 2
 - c. Mira Handayani Siregar Pimpinan Sidang 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalam pelaksanaan Konferensi Cabang tersebut Penggugat mengundurkan diri berdasarkan perjanjian kesepakatan yang telah dibuat dengan tergugat. Dan terpilihah Tergugat I sebagai Formatur/ Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya periode 2021-2022;
17. Bahwa Setelah digelar Konferensi Cabang HMI Cabang Labuhanbatu Raya tahun 2021 tanggal 17 Juli 2021, Maka dilanjutkan dengan pelantikan HMI Cabang Labuhanbatu Raya periode 2021-2022 pada tanggal 06 Agustus 2021 bertempat di Ballroom Hotel Permata Land Rantauprapat dihadiri oleh Turut Tergugat (Sekjen PB HMI) dan para Muspida Se-Labuhanbatu Raya;
18. Bahwa Turut Tergugat melantik Pengurus HMI Cabang Labuhanbatu Raya Periode 2021-2022 dengan SK Nomor : 133/KPTS/A/12/1442 H yang ditandatangani oleh turut tergugat. Adapun nama penggugat tidak tercantum sebagai Sekretaris Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya berdasarkan surat perjanjian yang telah ditandatangani penggugat dan tergugat, malah penggugat digeser sebagai kabid KPP (Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi);
19. Bahwa dengan tidak dicantumkan nama penggugat sebagai Sekretaris Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya periode 2021-2022, tergugat telah mencederai perjanjian yang telah disepakati antara penggugat dengan tergugat yang tertuang didalam surat perjanjian bermaterai. Sebab tergugatlah yang mengajukan komposisi kepengurusan HMI Cabang Labuhanbatu Raya periode 2021-2022 kepada PB HMI di jakarta;
20. Bahwa dari tindakan tergugat tersebut, Penggugat dirugikan secara Materil dan inmateril. Adapun Kerugian Materil:

KERUGIAN MATERIL

- a. Transportasi selama 30 hari sosialisai untuk menjadi kandidat Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya Rp.350.000/hari. Taksasi Pengeluaran $Rp.350.000 \times 30 = Rp. 10.500.000$,
- b. Rapat koordinasi team 10 kali dengan biaya 750.000 setiap sesi. Taksasi Pengeluaran $Rp 750.000 \times 10 = Rp 7.500.000$
- c. Biaya komunikasi kepada Seniore dan pengurus Komisariat se-labuhanbatu raya 3 bulan dalam sosialisasi menjadi kandidat calon ketua umum dengan taksasi sebesar Rp 30.000.000,

TOTAL : Rp 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah)

KERUGIAN INMATERIL

Dengan peristiwa tersebut penggugat dirugikan secara inmateril sebesar Rp = 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Total Kerugian Materil dan Imateril Sebesar = 1.048.000.000 (satu milyar empat puluh delapan juta rupiah)

21. Bahwa terhadap Cidera Janji yang telah diperbuat oleh tergugat, dan untuk menjaga kepentingan hukum penggugat, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, Majelis Hakim yang memeriksa agar menyatakan bahwa tergugat telah melakukan cidera janji;

Berdasarkan Penjelasan tersebut diatas, Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memanggil pihak-pihak untuk didengar keterangannya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Rantauprapat dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini;
 3. Menyatakan Bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji;
 4. Membatalkan SK Nomor : 133/KPTS/A/12/1442 H yang telah di perbuat dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PB HMI kakanda Raihan Ariatama dan M. Ichya Halimudin;
 5. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materil dan Imateril yang dalam Penggugat sebesar 1.048.000.000 (satu milyar empat puluh delapan juta rupiah);
 6. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat;
- Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 September 2021, tanggal 7 Oktober 2021 dan tanggal 15 November 2021 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan berpedoman pada Perma. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Alqudri, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 11 Januari 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil kemudian Penggugat menyatakan gugatannya dicabut sebagaimana dalam surat pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan baik sebelum Jawaban ataupun sesudah Jawaban dan setelah adanya Jawaban diperkenankan asal adanya persetujuan dari pihak lawan (Vide Pasal 271 RV) serta Tergugat juga tidak keberatan oleh karena itu beralasan dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku maka pencabutan gugatan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara aquo dari daftar register perkara gugatan dan menginput dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka pihak yang berperkara dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum dimajukannya gugatan dan Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara (Vide Pasal 272 RV);

Memperhatikan, Pasal 272 Reglement Of De Rechtsvordering serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Rap dari daftar register perkara gugatan dan menginput dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 1.416.500,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Arie Ferdian, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Hendrik Tarigan, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Arie Ferdian, S.H. M.H.

Hendrik Tarigan, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus.

Rincian Biaya Perkara	:	
Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp. 320.000,00
Biaya Kirim Pos	:	Rp. 100.500,00
Biaya Panggilan Delegasi	:	Rp. 816.000,00
Meterai	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya PNBP. Panggilan	:	<u>Rp. 30.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 1.416.500,00

(Satu juta empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).